



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 02 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Kliwon, Desa Kebonrejo, RT 005 / RW 006, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.) Menyatakan Terdakwa EKO SURATMAN bin AHMAD SUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SURATMAN bin AHMAD SUDIYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3.) Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu unit Kbm Kia Picanto No.Pol.AD-8459-VE berikut STNK Nomor: 14506775.B;

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO SURATMAN bin AHMAD SUDIYONO;

- Satu unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ berikut STNK Nomor: 14720936;

Dikembalikan kepada saksi Suripto;

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD

SUDIYONO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Kebumen - Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO mengemudikan mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE dalam kondisi yang tidak wajar, tidak konsentrasi, kelelahan, mengantuk di Jalan Kebumen - Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen mendahului kbm tak dikenal yang melaju searah di depannya masuk jalur kanan sehingga tidak mengetahui jika dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AA-6550-ZJ yang berjalan dijalmnya berakibat body depan kanan mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE menabrak body depan sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AA-6550-ZJ yang mengakibatkan pengendara spm meninggal dunia di RSU Purbowangi dan pembonceng spm mengalami luka pada pergelangan kaki kanan retak dan dirawat di RSU Purbowangi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rizky Wirawan, Dokter Rumah Sakit Umum Purbowangi Gombang dengan Nomor: 001 / RSP / VISUM / I / 2022, tanggal 28 Januari 2022, menerangkan bahwa pada saksi korban FAUZAN NUR ARIFIN, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pemeriksaan pada korban laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan sumbatan jalan nafas berupa darah yang keluar dari hidung dan mulut. Luka lecet di bagian tangan kemungkinan akibat gesekan. Deformitas kaki kanan akibat benturan dan luka robek kaki kanan;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rizky Wirawan, Dokter Rumah Sakit Umum Purbowangi Gombang dengan Nomor: 002 / RSP / VISUM / I / 2022, tanggal 28 Januari 2022,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saksi korban FATHIH DAFFA LUTFIANTORO, didapatkan : Pemeriksaan pada korban laki-laki berumur delapan belas tahun ditemukan deformitas pergelangan kaki kanan, kemungkinan akibat benturan;

- Bahwa barang bukti disita dalam perkara ini antara lain:
 - a. 1 (satu) unit mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE berikut STNK.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AA-6550-ZJ berikut STNK.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE mengakibatkan Korban FAUZAN NUR ARIFIN meninggal dunia dan Korban FATHIH DAFFA LUTFIANTORO mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSU Purbowangi Gombong.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Kebumen - Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO mengemudikan mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE dalam kondisi yang tidak wajar, tidak konsentrasi, kelelahan, mengantuk di Jalan Kebumen - Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen mendahului mobil tak dikenal yang melaju searah di depannya masuk jalur kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mengetahui jika dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AA-6550-ZJ yang berjalan dijaluannya berakibat body depan kanan mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE menabrak body depan sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AA-6550-ZJ yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di RSUD Purbowangi dan pembonceng sepeda motor mengalami luka pada pergelangan kaki kanan retak dan dirawat di RSUD Purbowangi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rizky Wirawan, Dokter Rumah Sakit Umum Purbowangi Gombong dengan Nomor: 001 / RSP / VISUM / I / 2022, tanggal 28 Januari 2022, menerangkan bahwa pada saksi korban FAUZAN NUR ARIFIN, di didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pemeriksaan pada korban laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan sumbatan jalan nafas berupa darah yang keluar dari hidung dan mulut. Luka lecet di bagian tangan kemungkinan akibat gesekan. Deformitas kaki kanan akibat benturan dan luka robek kaki kanan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rizky Wirawan, Dokter Rumah Sakit Umum Purbowangi Gombong dengan Nomor: 002 / RSP / VISUM / I / 2022, tanggal 28 Januari 2022, menerangkan bahwa pada saksi korban FATHIH DAFFA LUTFIANTORO, didapatkan : Pemeriksaan pada korban laki-laki berumur delapan belas tahun ditemukan deformitas pergelangan kaki kanan, kemungkinan akibat benturan.
- Bahwa barang bukti disita dalam perkara ini antara lain:
 - c. 1 (satu) unit mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE berikut STNK.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AA-6550-ZJ berikut STNK.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Kia Picanto No.Pol AD-8459-VE mengakibatkan Korban FAUZAN NUR ARIFIN meninggal dunia dan Korban FATHIH DAFFA LUTFIANTORO mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Purbowangi Gombong.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

1. Saksi FATHIH DAFFA LUTFIANTORO bin SURYONO, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Kia Picanto dengan Spm Yamaha Jupiter yang mengakibatkan pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia dan pemboncengnya Spm Yamaha Jupiter mengalami luka-luka;
- Bahwa saat kejadian saksi selaku pembonceng Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO selaku teman dekat/tetangga;
- Bahwa Spm Yamaha Jupiter adalah milik saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO, adapun kondisi mesin baik, kelengkapan antara lain ban/roda depan dan belakang standart layak jalan, rem belakang masih normal, rem depan normal, spion dua kanan dan kiri, lampu utama terang dan lampu sein kanan dan kiri berfungsi, lampu rem berfungsi, klakson berfungsi dan speedometer berfungsi;
- Bahwa saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO mengendarai Spm Yamaha Jupiter sudah sekira 5 (lima) tahun, setahu saksi sudah terampil dan hafal slahya namun belum memiliki SIM C sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa saat mengendarai Spm Yamaha Jupiter kondisi kesehatan saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sakit, tidak terpengaruh obat-obatan dan tidak sedang menggunakan HP;
- Bahwa saksi sering melewati jalan di TKP, saksi ketahui kondisi jalannya lurus beraspal halus, lebar badan jalan 7.2 (tujuh koma dua), bebas pandang, terdapat marka jalan terputus-putus ditengah badan jalan, terdapat bahu jalan, daerah pemukiman penduduk, arus lalulintas sedang, cuaca gerimis jalan basah malam hari;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalulintas tersebut Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara FAUZAN NUR ARFIN bin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIPTO, melaju dari arah timur ke barat atau dari rumah dengan tujuan membeli rokok di Alfamart Ngijo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, melaju dengan kecepatan sekira 30-40 Km/jam, dengan posisi berjalan di lajur kiri/selatan sekira 0,5 (setengah) meter dari tepi badan jalan kiri/selatan, setelah mendekati tkp saksi melihat dari arah berlawanan, melaju Kbm Kia Picanto yang sedang berusaha mendahului Kbm tak dikenal yang melaju searah di depannya masuk lajur kanan, karena jarak sudah dekat berakibat body depan kanan Kbm Kia Picanto menabrak body depan Spm Yamaha Jupiter yang dikendari saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO lalu saksi jatuh terpejal ke bahu jalan sebelah kanan/selatan dalam kondisi sadar mengalami luka pada pergelangan kaki kanan retak, untuk posisi akhir pengendara saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO berada dibahu jalan kanan/selatan (sebelah barat Kbm Kia Picanto kondisi tidak sadarkan diri posisi tengkurup mengalami luka pada kaki kanan dan tangan kanan patah, pendarahan mulut, untuk posisi akhir Spm Yamaha Jupiter berada dibahu jalan kanan/selatan dibelakang Kbm Kia Picanto kondisi rusak parah body depan ringsek, sedangkan posisi akhir Kbm Kia Picanto dibahu jalan kanan menghadap selatan menabrak pagar rumah milik warga sekitar, tak lama petugas Kepolisian tiba ditkp untuk olah tkp dan menolong kedua korban dibantu warga sekitar membawa korban ke RSUD Purbowangi menggunakan mobil Polsek Rowokele. Sesampainya di RSUD Purbowangi kondisi pengendara Spm Yamaha Jupiter saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO menurun dan meninggal dunia di IGD RSUD Purbowangi;

- Bahwa pertama kali saksi melihat/mengetahui pengemudi Kbm Kia Picanto yang melaju searah di depannya (posisi mendahului Kbm tak di kenal masuk lajur kanan) sekira jarak 2 (dua) meter yang dilakukan pengendara Spm Yamaha Jupiter saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO berkata “ ihhhhh DAFFA” bersamaan dengan itu mengurangi kecepatan namun karena jarak sudah dekat berakibat body depan kanan Kbm Kia Picanto menabrak body depan Spm Yamaha Jupiter yang dikendari saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui upaya yang dilakukan oleh pengendara Spm Yamaha Jupiter saudara FAUZAN NUR ARFIN bin SURIPTO mengurangi kecepatan sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, hanya Kbm Kbm Kia Picanto dengan Spm Yamaha Jupiter;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi dilajur jalan sebelah kanan/selatan, sekira 0,5 (setengah) meter dari tepi badan jalan dan antara bagian depan kanan Kbm Kia Picanto dengan body depan Spm Yamaha Jupiter;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia di RS. Purbowangi dan saksi selaku pembonceng Spm Yamaha Jupiter mengalami luka pada pergelangan kaki kanan retak dirawat di RS. Purbowangi dan Spm Yamaha Jupiter mengalami kerusakan kendaraan pada body depan hancur, pelek depan pecah, stang patah, lampu depan pecah, segitiga T patah;
- Bahwa yang kurang hati-hati dan menjadi penyebab kecelakaan lalulintas tersebut adalah saksi selaku pengemudi Kbm Kia Picanto karena saat mengemudikan Kbm Kia Picanto tidak konsentrasi, tidak wajar, mengantuk, mendahului belum aman, salah perkiraan serta tidak melakukan upaya apa-apa sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SURIPTO bin RAHUD, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Kia Picanto dengan Spm Yamaha Jupiter, yang mengakibatkan pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia dan pemboncengnya Spm Yamaha Jupiter mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas, saksi sedang berada dirumah, kemudian diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa anak kandung saksi yang bernama saudara FAUZAN NUR ARIFIN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalulintas di Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, dengan pihak pengemudi Kbm Kia Picanto saksi tidak kenal;

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut, kondisi anak kandung saksi saudara FAUZAN NUR ARIFIN dalam keadaan sehat wal affiat dan tidak mempunyai penyakit yang membahayakan keselamatan jiwanya;
- Bahwa Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara FAUZAN NUR ARIFIN milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saksi sedang berada di rumah diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa anak saksi bernama saudara FAUZAN NUR ARIFIN mengalami kecelakaan lalulintas di Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, selanjutnya saksi menuju ke RSUD Purbowangi dan sesampainya di RSUD Purbowangi kondisi anak saksi saudara FAUZAN NUR ARIFIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut pengendara Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara FAUZAN NUR ARIFIN meninggal dunia di RSUD Purbowangi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya dimakamkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di TPU Sawangan Desa Kretek Rt. 04 Rw. I Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, pihak perwakilan dari keluarga pengemudi Kbm Kia Picanto sudah datang kerumah duka dan sudah memberikan bantuan pemakaman berupa uang tunai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya sudah memberikan bantuan kepada pembonceng Spm Yamaha Jupiter uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabuapten Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Kia Picanto dengan Spm Yamaha Jupiter, yang mengakibatkan pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia dan pemboncengnya Spm Yamaha Jupiter mengalami luka-luka ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa selaku pengemudi Kbm Kia Picanto sendirian dan Terdakwa tidak kenal dengan pengendara dan pembonceng Spm Yamaha Jupiter, yang Terdakwa ketahui pengendara tersebut berboncengan;
- Bahwa Kbm Kia Picanto yang Terdakwa kemudikan adalah milik sendiri, adapun kondisi mesin baik, kelengkapan antara lain ban/roda depan dan belakang standart layak jalan, rem belakang masih normal, rem depan normal, lampu utama terang dan lampu sein kanan dan kiri berfungsi, lampu rem berfungsi, klakson berfungsi dan speedometer berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kbm Kia Picanto sudah sekira 1 (satu) tahun, Terdakwa sudah terampil dan hafal dan sudah memiliki SIM BI Umum namun sudah tidak berlaku ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan Kbm Kia Picanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sakit, tidak terpengaruh obat-obatan dan tidak sedang menggunakan HP, namun waktu itu Terdakwa ngantuk dan capek;
- Bahwa Terdakwa ketahui Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kec. Rowokele Kabupaten Kebumen saat itu kondisi jalan baik, jalan beraspal halus, jalan lurus, lebar badan jalan 7.2 (tujuh koma dua), bebas pandang, terdapat marka jalan terputus-putus ditengah badan jalan, terdapat bahu jalan, daerah pemukiman penduduk, arus lalulintas sedang, cuaca gerimis jalan basah malam hari;
- Bahwa penyebab Kbm Kia Picanto dapat mengalami kecelakaan lalulintas dengan Spm Yamaha Jupiter, karena Terdakwa selaku pengemudi Kbm Kia Picanto melaju dengan kecepatan tinggi, Terdakwa waktu itu kelelahan dan mendahului masuk ke lajur kanan, serta Terdakwa mengantuk saat berkendara sehingga tidak memperhatikan Spm Yamaha Jupiter yang melaju dari arah berlawanan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan Kia Picanto berangkat dari Cikarang, istirahat pertama di Rest area Tol Cikampek KM-57, sekira pukul 10.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat kedua di daerah Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya pukul 13.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat ketiga di Daerah Prupuk Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat keempat di SPBU Buntu Kabupaten Banyumas, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, saat memasuki wilayah Kabupaten Kebumen kondisi cuaca hujan gerimis sehingga jalan basah dan Terdakwa merasa lelah dan mengantuk dan Terdakwa mengendarai Kbm Kia Picanto melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (perseneling 4) dengan posisi berjalan kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil didepannya lalu Terdakwa masuk lajur kanan dan menambah kecepatan, saat Terdakwa tidak ingat apa-apa kemudian Terdakwa kaget dan panik ketika mendengar suara benturan "braaaaaaaak" lalu Terdakwa terbangun dan berusaha mengendalikan mobil yang Terdakwa kemudikan namun ternyata roda depan kanan mobil pecah dan berhenti setelah menabrak pagar rumah di selatan timur menghadap selatan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat posisi Spm Yamaha Jupiter berada di bahu jalan kiri/dibelakang Kbm Kia Picanto jatuh miring ke kiri, untuk posisi akhir pengendara Spm Yamaha Jupiter posisi tengkurap disebelah kanan Kbm Kia Picanto bahu jalan kiri kondisi tidak sadarkan diri mengalami luka, sedangkan untuk posisi pembonceng duduk Spm Yamaha kondisi sadar mengalami luka pada kaki kanan dan tangan kanan lecet;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menolong korban karena takut namun tak lama kemudian petugas Kepolisian Pos Lantas Kretek datang untuk olah tempat kejadian dan dibantu warga sekitar menolong kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Purbowangi menggunakan mobil Polsek Rowokele, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pos Lantas Kretek Polres Kebumen;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia di Rumah Sakit Purbowangi dan pembonceng Spm Yamaha Jupiter mengalami luka pada pergelangan kaki kanan retak dirawat di Rumah Sakit Purbowangi dan Spm Yamaha Jupiter mengalami kerusakan kendaraan pada body

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hancur, pelek depan pecah, stang patah, lampu depan pecah, segitiga T patah;

- Bahwa pihak perwakilan dari keluarga Terdakwa sudah datang kerumah korban pengendara Spm Yamaha Jupiter an sudah memberikan bantuan pemakaman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib berupa uang tunai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya sudah memberikan bantuan kepada pembonceng Spm Yamaha Jupiter uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- Satu unit Kbm Kia Picanto No.Pol.AD-8459-VE berikut STNK Nomor: 14506775.B ;
- Satu unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ berikut STNK Nomor: 14720936.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Kia Picanto dengan pengendara Spm Yamaha Jupiter bernama FAUZAN NUR ARIFIN berboncengan dengan FATHIH DAFFA LUTFIANTORO, yang mengakibatkan pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia dan pemboncengnya Spm Yamaha Jupiter mengalami luka-luka ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa selaku pengemudi Kbm Kia Picanto sendirian dan Terdakwa tidak kenal dengan pengendara dan pembonceng Spm Yamaha Jupiter, yang Terdakwa ketahui pengendara tersebut berboncengan;
- Bahwa Kbm Kia Picanto yang Terdakwa kemudikan adalah milik sendiri, adapun kondisi mesin baik, kelengkapan antara lain ban/roda depan dan belakang standart layak jalan, rem belakang masih normal, rem depan normal, lampu utama terang dan lampu sein kanan dan kiri berfungsi, lampu rem berfungsi, klakson berfungsi dan speedometer berfungsi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kbm Kia Picanto sudah sekira 1 (satu) tahun, Terdakwa sudah terampil dan hafal dan sudah memiliki SIM BI Umum namun sudah tidak berlaku ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan Kbm Kia Picanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sakit, tidak terpengaruh obat-obatan dan tidak sedang menggunakan HP, namun waktu itu Terdakwa ngantuk dan capek;
- Bahwa Terdakwa ketahui Jalan Kebumen-Banyumas tepatnya di sebelah barat rumah Bapak Eric Yuniarso termasuk Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen saat itu kondisi jalan baik, jalan beraspal halus, jalan lurus, lebar badan jalan 7.2 (tujuh koma dua), bebas pandang, terdapat marka jalan terputus-putus ditengah badan jalan, terdapat bahu jalan, daerah pemukiman penduduk, arus lalulintas sedang, cuaca gerimis jalan basah malam hari;
- Bahwa penyebab Kbm Kia Picanto dapat mengalami kecelakaan lalulintas dengan Spm Yamaha Jupiter, karena Terdakwa selaku pengemudi Kbm Kia Picanto melaju dengan kecepatan tinggi, Terdakwa waktu itu kelelahan dan mendahului masuk ke lajur kanan, serta Terdakwa mengantuk saat berkendara sehingga tidak memperhatikan Spm Yamaha Jupiter yang melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan Kia Picanto berangkat dari Cikarang, istirahat pertama di Rest area Tol Cikampek KM-57, sekira pukul 10.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat kedua di daerah Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya pukul 13.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat ketiga di Daerah Prupuk Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat keempat di SPBU Buntu Kabupaten Banyumas, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, saat memasuki wilayah Kabupaten Kebumen kondisi cuaca hujan gerimis sehingga jalan basah dan Terdakwa merasa lelah dan mengantuk dan Terdakwa mengendarai Kbm Kia Picanto melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (perseneling 4) dengan posisi berjalan kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil didepannya lalu Terdakwa masuk lajur kanan dan menambah kecepatan, saat Terdakwa tidak ingat apa-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kemudian Terdakwa kaget dan panik ketika mendengar suara benturan “braaaaaaaak” lalu Terdakwa terbangun dan berusaha mengendalikan mobil yang Terdakwa kemudikan namun ternyata roda depan kanan mobil pecah dan berhenti setelah menabrak pagar rumah di selatan timur menghadap selatan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat posisi Spm Yamaha Jupiter berada di bahu jalan kiri/dibelakang Kbm Kia Picanto jatuh miring ke kiri, untuk posisi akhir pengendara FAUZAN NUR ARIFIN Spm Yamaha Jupiter posisi tengkurup disebelah kanan Kbm Kia Picanto bahu jalan kiri kondisi tidak sadarkan diri mengalami luka, sedangkan untuk posisi pembonceng FATHIH DAFFA LUTFIANTORO duduk Spm Yamaha kondisi sadar mengalami luka pada kaki kanan dan tangan kanan lecet;

- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menolong korban karena takut namun tak lama kemudian petugas Kepolisian Pos Lantas Kretek datang untuk olah tempat kejadian dan dibantu warga sekitar menolong kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Purbowangi menggunakan mobil Polsek Rowokele, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pos Lantas Kretek Polres Kebumen;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut FAUZAN NUR ARIFIN pengendara Spm Yamaha Jupiter meninggal dunia di Rumah Sakit Purbowangi dan pembonceng FATHIH DAFFA LUTFIANTORO Spm Yamaha Jupiter mengalami luka pada pergelangan kaki kanan retak dirawat di Rumah Sakit Purbowangi dan Spm Yamaha Jupiter mengalami kerusakan kendaraan pada body depan hancur, pelek depan pecah, stang patah, lampu depan pecah, segitiga T patah;
- Bahwa pihak perwakilan dari keluarga Terdakwa sudah datang kerumah korban FAUZAN NUR ARIFIN Spm Yamaha Jupiter an sudah memberikan bantuan pemakaman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib berupa uang tunai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya sudah memberikan bantuan kepada FATHIH DAFFA LUTFIANTORO pembonceng Spm Yamaha Jupiter uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terbukti kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan Kia Picanto berangkat dari Cikarang, istirahat pertama di Rest area Tol Cikampek KM-57, sekira pukul 10.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat kedua di daerah Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya pukul 13.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat ketiga di Daerah Prupuk Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat keempat di SPBU Buntu Kabupaten Banyumas, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, saat memasuki wilayah Kabupaten Kebumen kondisi cuaca hujan gerimis sehingga jalan basah dan Terdakwa merasa lelah dan mengantuk dan Terdakwa mengendarai Kbm Kia Picanto melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (perseneling 4) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa kelalaian/ kealpaan dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kesengajaan dari pelaku;

Dalam kealpaan mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam kealpaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan Kia Picanto berangkat dari Cikarang, istirahat pertama di Rest area Tol Cikampek KM-57, sekira pukul 10.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat kedua di daerah Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya pukul 13.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat ketiga di Daerah Prupuk Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan istirahat keempat di SPBU Buntu Kabupaten Banyumas, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, saat memasuki wilayah Kabupaten Kebumen kondisi cuaca hujan gerimis sehingga jalan basah dan Terdakwa merasa lelah dan mengantuk dan Terdakwa mengendarai Kbm Kia Picanto melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (perseneling 4) dengan posisi berjalan kemudian Terdakwa berusaha mendahului mobil didepannya lalu Terdakwa masuk lajur kanan dan menambah kecepatan, saat Terdakwa tidak ingat apa-apa kemudian Terdakwa kaget dan panik ketika mendengar suara benturan "braaaaaaak" lalu Terdakwa terbangun dan berusaha mengendalikan mobil yang Terdakwa kemudikan namun ternyata roda depan kanan mobil pecah dan berhenti setelah menabrak pagar rumah di selatan timur menghadap selatan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat posisi Spm Yamaha Jupiter berada di bahu jalan kiri/dibelakang Kbm Kia Picanto jatuh miring ke kiri, untuk posisi akhir pengendara FAUZAN NUR ARIFIN Spm Yamaha Jupiter posisi tengkurup disebelah kanan Kbm Kia Picanto bahu jalan kiri kondisi tidak sadarkan diri mengalami luka, sedangkan untuk posisi pembonceng FATHIH DAFFA LUTFIANTORO duduk Spm Yamaha kondisi sadar mengalami luka pada kaki kanan dan tangan kanan lecet;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya karena sebagai pengendara yang baik seharusnya memperhatikan apabila akan mendahului kendaraan didepanya apakah dalam posisi ramai atau tidak untuk arah yang berlawanan serta sebagai pengemudi baik apabila sedang mengantuk maka seharusnya beristirahat dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang hati-hati sebagaimana diharuskan kepada pengemudi kendaraan bermotor, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Ad.4. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat peristiwa tersebut sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rizky Wirawan, Dokter Rumah Sakit Umum Purbowangi Gombang dengan Nomor: 001 / RSP / VISUM / I / 2022, tanggal 28 Januari 2022, menerangkan bahwa pada saksi korban FAUZAN NUR ARIFIN, didapatkan kesimpulan Pemeriksaan pada korban laki-laki berumur sembilan tahun ditemukan sumbatan jalan nafas berupa darah yang keluar dari hidung dan mulut. Luka lecet di bagian tangan kemungkinan akibat gesekan. Deformitas kaki kanan akibat benturan dan luka robek kaki kanan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rizky Wirawan, Dokter Rumah Sakit Umum Purbowangi Gombang dengan Nomor: 002 / RSP / VISUM / I / 2022, tanggal 28 Januari 2022, menerangkan bahwa pada saksi korban FATHIH DAFFA LUTFIANTORO, didapatkan Pemeriksaan pada korban laki-laki berumur delapan belas tahun ditemukan deformitas pergelangan kaki kanan, kemungkinan akibat benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Satu unit Kbm Kia Picanto No.Pol.AD-8459-VE berikut STNK Nomor: 14506775.B oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa EKO SURATMAN bin Ahmad SUDIYONO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa EKO SURATMAN bin AHMAD SUDIYONO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Satu unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ berikut STNK Nomor: 14720936 oleh karena barang bukti tersebut milik orang tua korban FAUZAN NUR ARIFIN yang bernama saksi SURIPTO bin RAHUD maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SURIPTO bin RAHUD;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban FAUZAN NUR ARIFIN dan korban FATHIH DAFFA LUTFIANTORO;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO SURATMAN Bin AHMAD SUDIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia "sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kbm Kia Picanto No.Pol.AD-8459-VE berikut STNK Nomor: 14506775.B;

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO SURATMAN bin AHMAD SUDIYONO:

- 1 (Satu) unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ Spm Yamaha Jupiter No.Pol.AA-6550-ZJ berikut STNK Nomor: 14720936;

Dikembalikan kepada saksi SURIPTO bin RAHUD:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari KAMIS tanggal 16 Juni 2022, oleh HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWANTORO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ISWANTORO, S.H